



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA



TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dengan tujuan mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj Tahun 2021 menyajikan informasi tentang pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Masukan dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan LKj ini, terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, 2022

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya
Mineral dan Lingkungan Hidup,



Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 disusun untuk memotret capaian kinerja unit kerja di tingkat Eselon II dengan mengukur perbandingan antara target pada Penetapan Kinerja dengan capaian realisasinya mengacu pada sasaran strategis sebagaimana ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan indikator kinerja “disetujui Sekretaris Kabinet” dengan target 91%. Secara umum, kinerja yang diukur khususnya terkait rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk dukungan bahan pertemuan Presiden dan/atau Wakil Presiden), persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangan-undangan (termasuk rancangan peraturan menteri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden), alternatif penyelesaian masalah (debottlenecking) pelaksanaan kebijakan/program pemerintah dan hasil monitoring evaluasi.

Rancangan rekomendasi di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman periode 2021 sebanyak 156 rancangan rekomendasi (baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui koordinator Asisten Deputi yang ditunjuk Deputi Bidang Kemaritiman) dan sebanyak 44 rekomendasi disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, untuk selanjutnya dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh Presiden, ataupun untuk disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait berupa surat Sekretaris Kabinet. Capaian realisasi kinerja pada tahun ini sebesar 100%.

Pencapaian Sasaran Strategis **“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi”** dan **“Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi”**, telah menyerap anggaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 berjumlah Rp 450.321.051,- dari pagu anggaran awal sebesar Rp 798.894.000,- yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp 481.774.000 atau sebesar 93,47%.

Meskipun Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan berbagai capaian, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

Dalam rangka mengatasi kendala, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan teknologi informasi *E-Government* yang salah satunya adalah Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden (SITAP). Pengembangan SITAP tersebut selaras dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, SITAP dijadikan sebagai alat untuk memantau tindak lanjut seluruh arahan Presiden pada rapat terbatas, sidang kabinet, kunjungan kerja atau pertemuan lainnya yang dihadiri oleh Presiden, oleh kementerian/lembaga terkait.

Meskipun sudah berjalan dan diterapkan, pelaksanaan penggunaan SITAP masih belum optimal dari pihak Sekretariat Kabinet maupun dari pihak Kementerian Koordinator. Selain itu, fitur yang ada di dalam SITAP juga masih terus dikembangkan agar dapat menunjang kebutuhan kerja masing-masing unit kerja.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Bagan/Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi	3
C. Gambaran Aspek Strategis	10
D. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Gambaran Umum	15
B. Rencana Strategis	15
C. Perjanjian Kinerja (PK)	18
D. Ikhtisar IKU	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja.....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja.....	33
C. Gambaran Kinerja	36
D. Akuntabilitas Keuangan	53
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Rekomendasi.....	59
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai yang di rotasi dan promosi di Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	10
Tabel 2.1	Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021	22
Tabel 3.1	Capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 ...	27
Tabel 3.2	Perbandingan jumlah <i>output</i> dan <i>outcome</i> di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020 TW 4 dengan tahun 2021	29
Tabel 3.3	Kategori Pencapaian Kinerja	34
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2021	55
Tabel 3.7	Perbandingan Anggaran dan Capaian Output Tahun 2020 dan 2021	56

DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	6
Grafik 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	9
Grafik 1.3	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan ..	9
Grafik 1.4	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.	9
Grafik 1.5	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Grafik 3.1	Perbandingan Jumlah <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	30
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah.....	30
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga	31
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Rekomendasi rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	32
Grafik 3.5	Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	32
Grafik 3.6	Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan 2021.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dashboard SIKT 2 Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	3
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021	20
Gambar 3.1	Pelaksanaan Rapat Pembahasan Dukungan Percepatan Pembangunan Grass Root Refinery (GRR) Tuban di Kantor Sekretariat Kabinet	40
Gambar 3.2	Pelaksanaan Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Hotel Grand Mercure Jakarta	41
Gambar 3.3	Pelaksanaan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Arah Presiden Terkait Penataan Perizinan Pertambangan dan Perkebunan di Hotel Aston Bogor	47
Gambar 3.4	Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19	50
Gambar 3.5	Peninjauan Lapangan di Blok Gunung Botak dan Blok Gogorea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan, yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya, dalam penyusunannya didasarkan pada rencana strategis yang telah ada, diikuti dengan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja dan kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi diantaranya melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), di antaranya melakukan pengkajian dan dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Khusus tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian juga dipertegas sebagaimana Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Selain itu, pemberian dukungan manajemen kabinet juga ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yaitu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

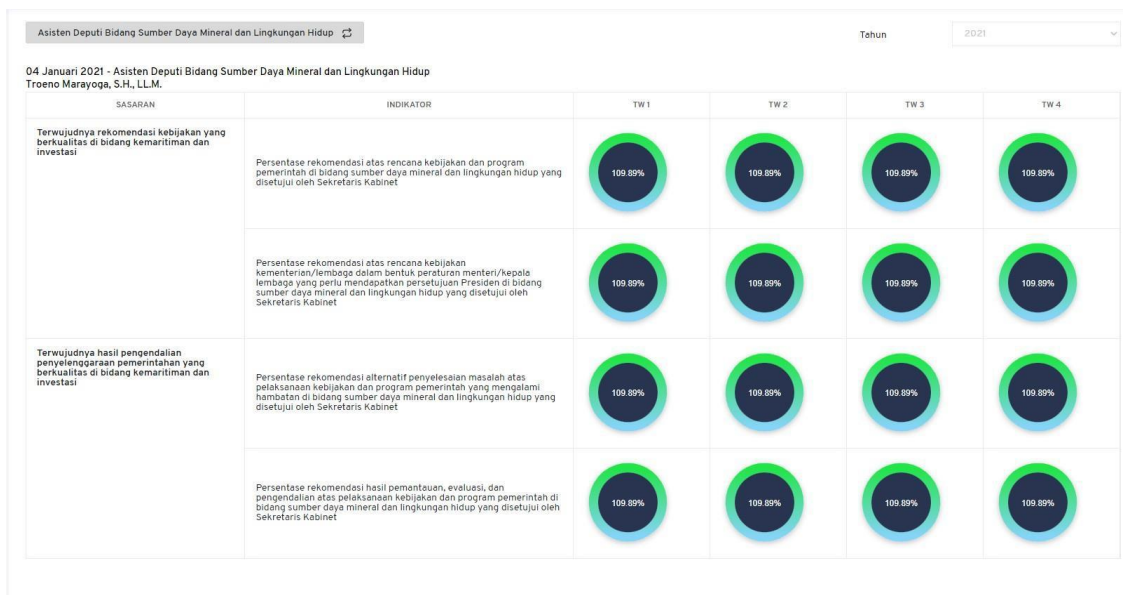
Dalam menjalankan tugas strategis tersebut, Sekretaris Kabinet dibantu oleh para Deputi sesuai bidang tugasnya. Salah satunya adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, memiliki kewajiban mengawal pencapaian visi dan misi Presiden dan pembangunan nasional, untuk membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kemaritiman dan investasi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dibantu oleh 4 (empat) Asisten Deputi di antaranya adalah Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

LKj Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menyajikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu, Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan

Hidup tahun 2020. Analisis atas capaian kinerja ini dapat digunakan sebagai identifikasi celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kontribusi pencapaian kinerja masukan dari laporan kinerja unit eselon III secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputy dalam memberi dukungan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya.



Gambar 1.1.
Dashboard SIKT 2
Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

B. GAMBARAN ORGANISASI ASDEP BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi berikut.

B.1. Tugas dan Fungsi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

B.1.1 Tugas Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

B.1.2 Fungsi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

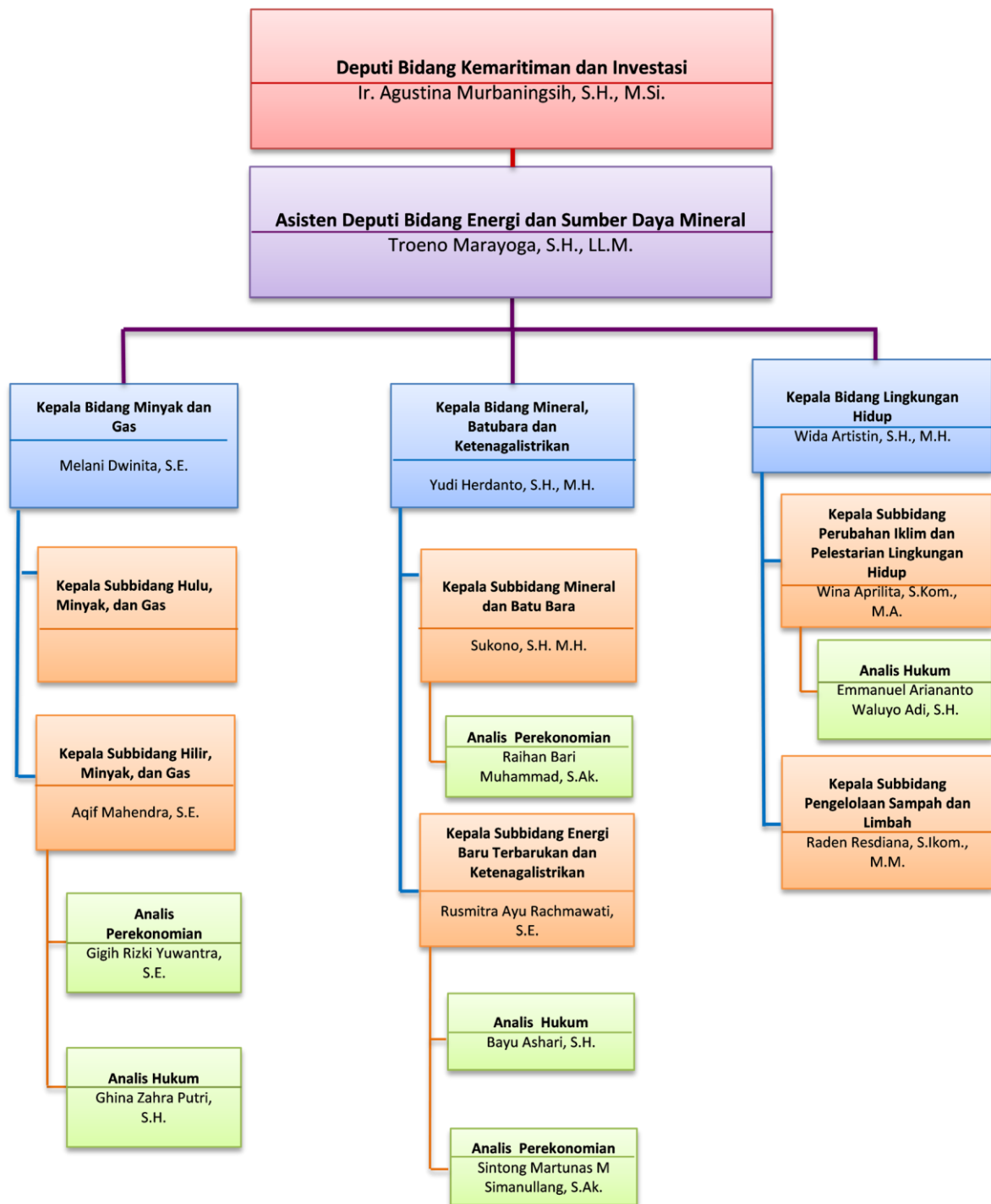
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga

- di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B.2. Struktur Organisasi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, sebagaimana gambar berikut :



Bagan 1.1.
Struktur Organisasi
Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

B.2.1 Bidang Minyak dan Gas

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang minyak dan gas.

Bidang Minyak dan Gas terdiri dari :

- A. Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- B. Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

B.2.2 Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan

Bidang Mineral, Batu Bara, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan.

Bidang Mineral, Batubara dan Ketenagalistrikan terdiri dari :

- a) Subbidang Mineral dan Batubara;
- b) Subbidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan.

B.2.3 Bidang Lingkungan Hidup

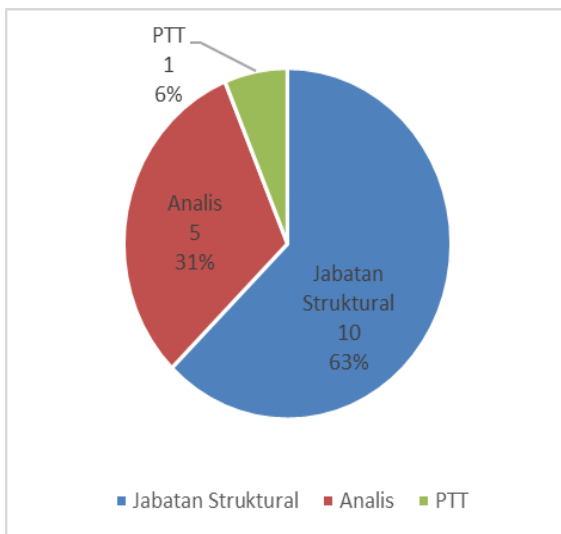
Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang lingkungan hidup.

Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:

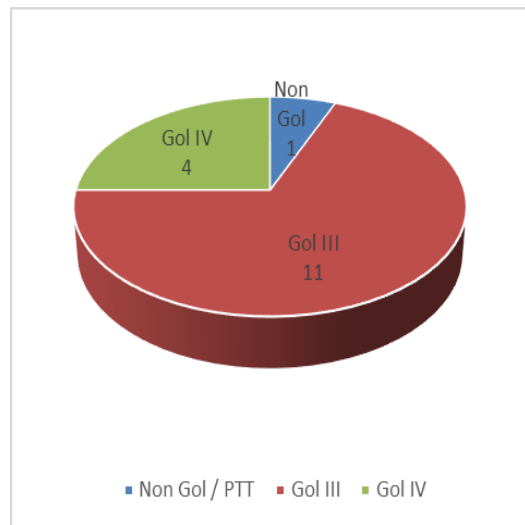
- a) Subbidang Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- b) Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

B.3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Manusia pada Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup saat ini berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 10 orang yang menduduki jabatan struktural, dan 6 orang lainnya adalah staf/pegawai dengan jabatan sebagai Analis dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Data jabatan dan komposisi kepangkatan sebagaimana pada diagram di bawah:

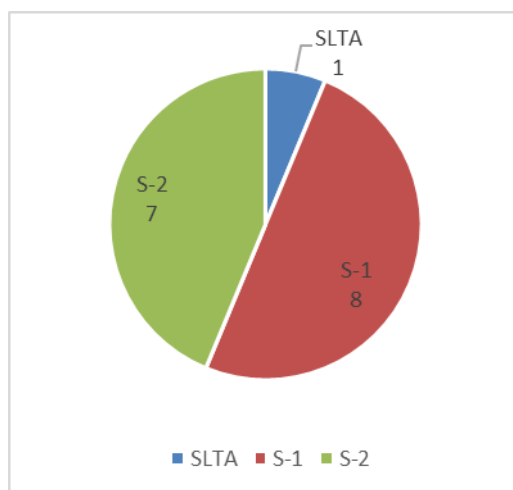


Grafik 1.2.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

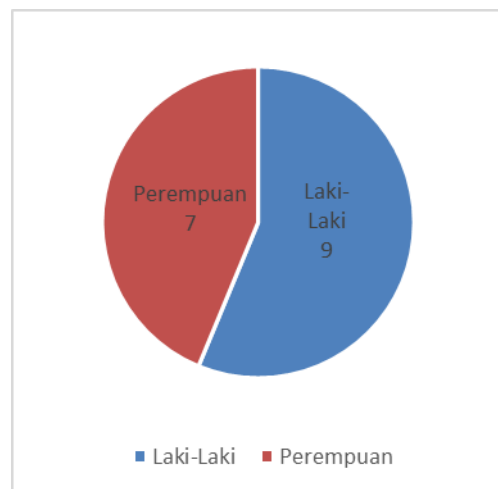


Grafik 1.3.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sementara itu, apabila dilihat dari latar belakang strata jenjang pendidikan, dapat dirinci: S-2 (7 orang), S-1 (8 orang), dan SLTA (1 orang). Sedangkan dilihat dari status kepegawaian, bahwa 15 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), dan 1 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Data seperti pada gambar diagram berikut:



Grafik 1.4.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 1.5.
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tanggal 28 September 2021 telah dilaksanakan rotasi dan promosi kepegawaian di Kedeputan Maritim dan Investasi yang melibatkan pegawai di Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan, antara lain sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
1	Banyu Alam Badru, S.H.	Kepala Bidang Minyak dan Gas, Kedeputan Kemaritiman dan Investasi	Kepala Bidang Perdagangan, Kedeputan Perekonomian	Rotasi
2.	Melani Dwinita. S.E., M.E.	Kepala Subbidang Hulu Minyak dan Gas, Kedeputan Kemaritiman dan Investasi	Kepala Bidang Minyak dan Gas, Kedeputan Kemaritiman dan Investasi	Promosi

Tabel 1.1
Daftar Pegawai yang di rotasi dan promosi di Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS

Setiap organisasi selalu meningkatkan eksistensinya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis mengenai lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

C.1. Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

C.1.1 Kekuatan Organisasi (*Strengths*)

Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang jelas dalam melaksanakan manajemen kabinet, sehingga Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbukanya kesempatan mengikuti Diklat/Seminar/*Workshop* yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;

C.1.2 Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup perlu mewaspadaikan kelemahan yang ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal.
- d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Bidang sumber daya mineral dan Lingkungan Hidup;
- e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;

- f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

C.1.3 Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

C.1.4 Tantangan Organisasi (*Threats*)

Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
- c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
- d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif.

C.2. Strategi Organisasi

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. Mendukung penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kedeputian Kemaritiman dan Investasi dan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup secara konsisten dan menyeluruh;
4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dipantau melalui pengukuran indikator kinerja. Dalam memonitoring capaian kinerja dari level Eselon I sampai Eselon IV saat ini Asdep Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Dengan aplikasi tersebut, capaian *output* dan *outcome* dari level Eselon I hingga eselon IV dimonitoring setiap triwulan dan dilaporkan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi

Birokrasi. Bahwa pada tahun 2021 besaran capaian *output* dan *outcome* Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berada pada angka 100%.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021.

Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2021 Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian rancangan sasaran strategis untuk Tahun 2020 - 2024.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2021 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategik instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja merupakan komitmen bagi instansi, berupa dokumen yang memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan sasaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada sasaran strategis tersebut dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia serta kemungkinan adanya kendala yang dihadapi. Mengacu pada sasaran Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, sasaran strategis Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempresentasikan tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah, dan pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Perencanaan kinerja pada tahun 2021 berisi mengenai sasaran, indikator sasaran, program/kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada rancangan Rencana Strategis Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 yang mana merupakan turunan dari Rencana Strategis Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024.

B. RENCANA STRATEGIS

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 disusun

untuk mendukung tercapainya visi dan misi Sekretaris Kabinet yang ingin berperan aktif dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 sesuai misi (nawacita kedua) Presiden sebagaimana berikut:

7 (tujuh) Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Visi Sekretariat Kabinet yaitu **Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Berwibawa berarti Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan sungguh-sungguh. Hal ini penting karena Sekretariat Kabinet bertindak sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan.

Andal berarti Sekretariat Kabinet diharapkan menjadi instirusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi sebagai bentuk kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, berikut perencanaan kinerja yang ditetapkan pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada rancangan Rencana Strategis:

MISI : Asisten Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan

VISI : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi, alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Target kinerja pada informasi kinerja yang dituangkan pada rancangan Rencana Strategis, kemudian menjadi acuan untuk menyusun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021.

Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari sasaran program/kegiatan, indikator kinerja utama (IKU) dan target dimana indikator kinerja tersebut telah diselaraskan dengan IKU Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perjanjian Kinerja tersebut disusun melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Adapun Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut:



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp397.660.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp401.234.000,-
Total Anggaran	Rp798.894.000,-

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021

D. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada tahun 2021, terdapat pemaknaan yang berbeda untuk indikator disetujui sebagai *outcome*. Jika pada tahun 2020 disetujui dimaknai dengan ditunjukkan bukti adanya nomor memorandum Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Sekretaris Kabinet/nomor Surat Sekretaris Kabinet/Deputi Bidang Kemaritiman kepada kementerian/lembaga, namun Tahun 2021 ini pemaknaan tersebut haruslah ditunjukkan dengan bukti adanya nomor memorandum Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan ditujukan kepada Presiden/nomor Surat Sekretaris Kabinet/Deputi Bidang Kemaritiman kepada Kementerian/Lembaga. Berikut indikator kinerja tahun 2021:

No	Sasaran Program	IKU
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021

Indikator pertama pada sasaran program yang pertama untuk mengukur keberhasilan kinerja bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
3. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Contoh rekomendasi rencana kebijakan dan program bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ini dapat berupa:

1. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk baik dari instansi atau dari pengaduan masyarakat;
2. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Sekretaris Kabinet yang ditujukan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Kabinet kepada Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
5. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
6. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
7. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet.

Indikator kedua pada sasaran program yang kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Dalam menyusun rekomendasi tersebut, tidak semua peraturan Menteri/Kepala Lembaga namun hanya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memenuhi kriteria yang ditentukan Sekretariat Kabinet sesuai dengan nomor Surat Sekretaris Kabinet kepada seluruh kementerian/lembaga (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B. 0144/Seskab/Polhukam/04/2020 perihal Pemberian Persetujuan Presiden

terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga) yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang dapat dikaji memiliki kriteria:

1. Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
2. Bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau
3. Lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Indikator pertama pada sasaran program kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Rekomendasi yang diberikan sesuai indikator ini, guna memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti. Adapun penyelesaian masalah disini bersifat terobosan yang dapat digunakan (*debottlenecking*).

Indikator kedua pada sasaran program kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Rekomendasi ini dihasilkan melalui kegiatan mengamati langsung/tidak langsung, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diantisipasi sedini mungkin.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja melalui proses yang sistematis, dimulai dengan mengumpulkan, menganalisis untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan, diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja ditetapkan guna mengukur keberhasilan pencapaian semua indikator yang ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan atas suatu program/kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan, melalui analisis keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien, membandingkan antara realisasi dengan target tahun bersangkutan. LKj harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlunya menganalisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Adapun kategori capaian kinerja dapat didasarkan pada skala ordinal, oleh karenanya perlu ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet.

A.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Jumlah capaian Tahun 2021, yang berupa rancangan rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi/Sekretaris Kabinet, berupa memo keluar, surat keluar Deputi, Surat keluar Sekretariat Kabinet, *briefing sheet*, bahan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun bahan pidato/butir wicara Presiden yang berasal dari Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dapat berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (*top down*) maupun yang bersifat inisiatif (*bottom up*), baik

yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran (ATK index pegawai).

Adapun rincian capaian *output* dan *outcome* sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana gambar berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Capaian		Realisasi	Capaian	Keterangan
			Output	Outcome			
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	24	24	100%	109.89%	Hanya memo dari Seskab-Presiden, Seskab ke K/L, Deputi ke K/L
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	11	11	100%	109.89%	Hanya memo dari Seskab-Presiden, Seskab ke K/L, Deputi ke K/L
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	7	7	100%	109.89%	Hanya memo dari Seskab-Presiden, Seskab ke K/L, Deputi ke K/L
	Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	2	2	100%	109.89%	Hanya memo dari Seskab-Presiden, Seskab ke K/L, Deputi ke K/L

Tabel 3.1. Capaian *output* dan *outcome* sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021

Terlihat dalam tabel 3.1. pada tahun 2021 capaian *outcome* Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tercapai 109.89%;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 109.89%;
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 109.89%;
4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 109.89%.

Capaian total *output* dan *outcome* indikator kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebanyak 44 rancangan rekomendasi. Adapun target pada tahun 2021 adalah sebesar 91% dan realisasi kinerja 100% maka capaian kinerja Asdep SDMLH yakni sebesar 109.89%. Artinya dari 44 rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup tersebut telah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretaris

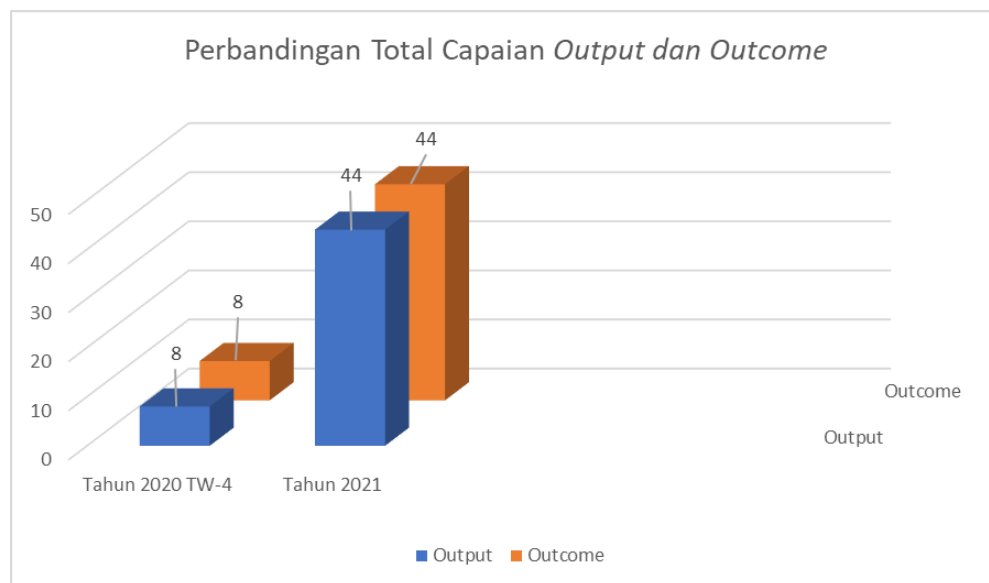
Kabinet, K/L dan Presiden.

Berikut perbandingan jumlah *output* dan *outcome* di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020 TW 4 dengan tahun 2021:

Indikator Kinerja	Tahun 2020 TW 4			Tahun 2021		
	Output	Outcome	Capaian Outcome	Output	Outcome	Capaian Outcome
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tercapai	2	2	111.11%	24	24	109.89%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1	1	111.11%	11	11	109.89%
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4	4	111.11%	7	7	109.89%
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1	1	111.11%	2	2	109.89%
TOTAL	8	8	111.11%	44	44	109.89%

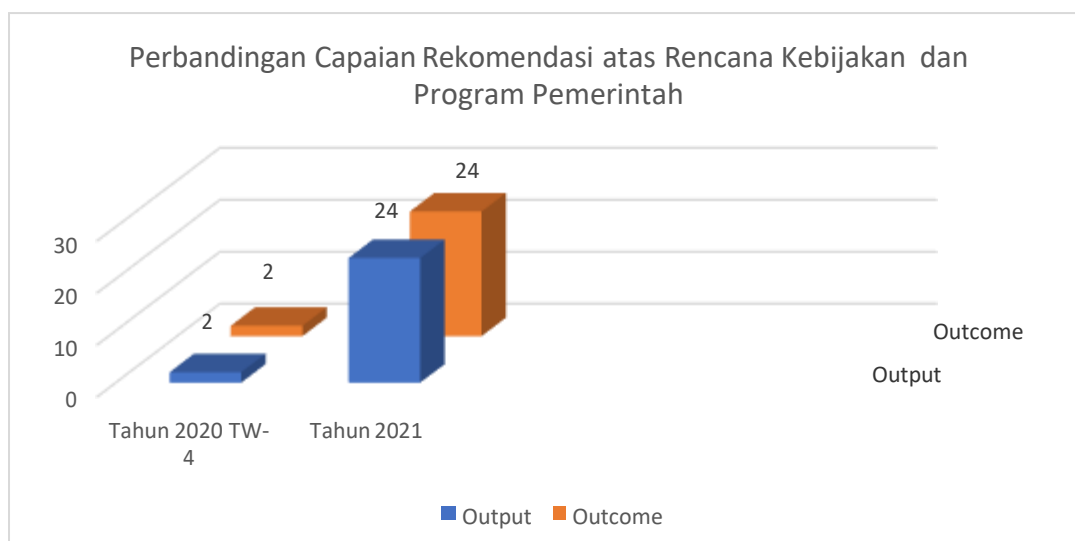
Tabel 3.2. Perbandingan jumlah *output* dan *outcome* di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020 TW 4 dengan tahun 2021

Perbandingan total capaian *output/outcome* tahun 2020 TW-4 dengan tahun 2021 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



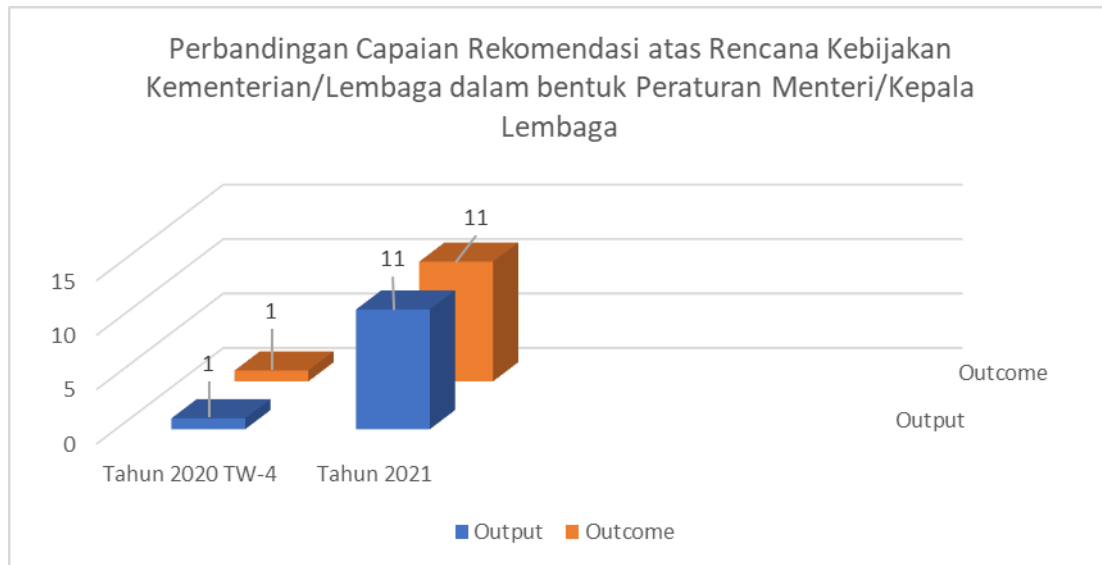
Grafik 3.2. Perbandingan Total Capaian *Output* dan *Outcome*

Perbandingan capaian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2020 TW-4 dengan tahun 2021 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



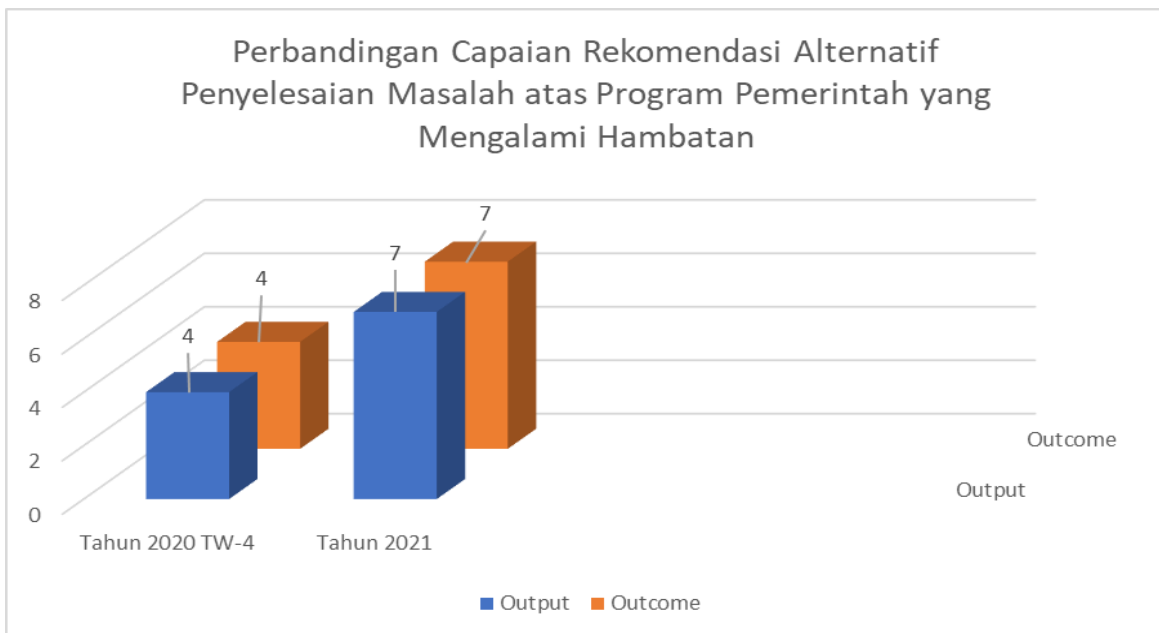
Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah

Perbandingan capaian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2020 TW-4 dengan tahun 2021 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



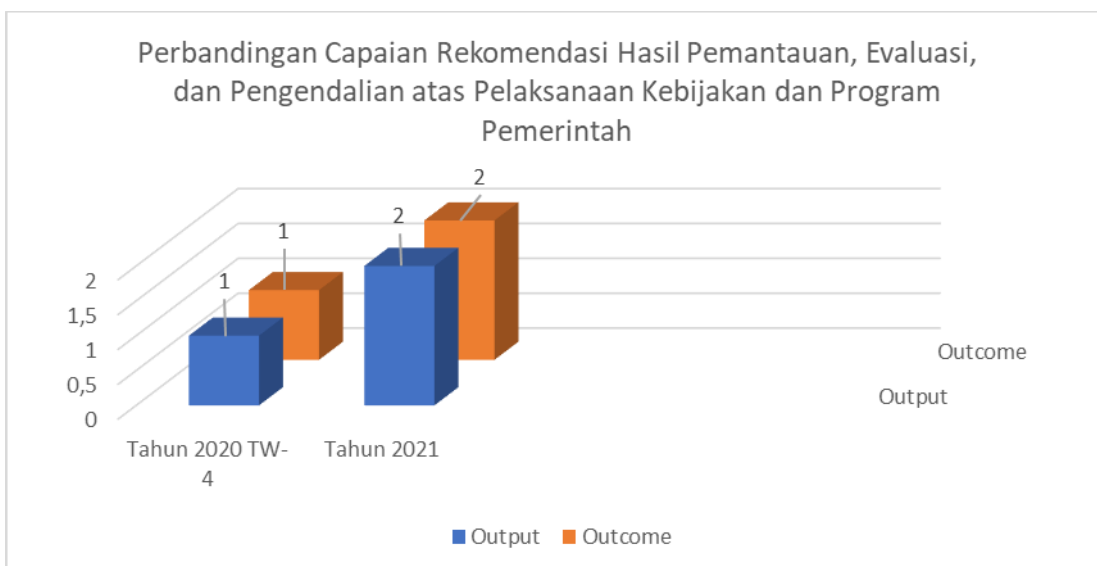
Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Perbandingan capaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2020 TW-4 dengan tahun 2021 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Rekomendasi rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan

Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2020 TW-4 dengan tahun 2021 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



Grafik 3.5. Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

Capaian kinerja tersebut sangat didukung dan dipengaruhi oleh upaya, komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh pejabat/pegawai Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain dengan:

- a. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L terkait;
- b. Mempedomani SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-surat yang ditangani;
- c. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian kinerja yang telah dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Mengembangkan Aplikasi untuk monitoring terkait batas waktu penyelesaian surat masuk berdasarkan SOP (Warning System);
- e. Meningkatkan kinerja ketatausahaan dalam pengarsipan dokumen, dengan mengintegrasikan softcopy arsip dengan pencatatan agenda, guna mendukung kinerja penyelesaian surat masuk.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, maupun solusi serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran indikator dapat dikategorikan “sangat memuaskan” (mencapai 109.89%). Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100 %	Memuaskan
2.	85 % - < 100 %	Sangat Baik
3.	70 %- < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

Tabel 3.3.
Kategori Pencapaian Kinerja

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah memberikan manfaat yang cukup optimal dan efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Munculnya isu-isu penting bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik menjadi inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. **Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil penyelesaian rekomendasi kebijakan. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi yang berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Untuk arahan Presiden sudah dibantu oleh Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator namun belum optimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dalam aspek kuantitas, maupun kualitas, seperti: analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Dalam segi kuantitas, masih terdapatnya kekosongan pejabat, seperti Asisten Deputi, maupun Analis di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, sedangkan dalam segi kualitas, masih terdapatnya SDM yang perlu memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga

berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

C. GAMBARAN KINERJA

C.1 Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup

C.1.1 Penyesuaian Tarif Dasar Listrik

Menindaklanjuti Arahkan Presiden dalam Rapat Internal tanggal 27 Mei 2021 tentang Rencana Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL), Presiden memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar:

- 1 Melakukan kalkulasi secara detil dan menyeluruh dengan dasar dan data yang konkret, seperti sisi makro ekonomi dan perhitungan PT PLN (Persero), data permintaan listrik dari masyarakat, Indonesian Crude Price (ICP) dan harga patokan batubara, efisiensi pembangkit tenaga listrik guna menekan BPP tenaga listrik, dan dampak kebijakan dan indikator lainnya. Kalkulasi yang detil dan menyeluruh akan mempermudah pengambilan keputusan.
- 2 Menetapkan timing pengumuman dan pemberlakuan yang tepat, dengan memperhatikan situasi pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih dalam posisi minus. Timing yang tidak tepat justru akan mengakibatkan kegaduhan di masyarakat.
- 3 Penyesuain TDL untuk pelanggan golongan kecil (masyarakat miskin & rentan) harus lebih rendah dibandingkan pelanggan golongan besar.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 7 Juni 2021 bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, guna menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Internal tanggal 27 Mei 2021 dan Surat Menteri

ESDM kepada Presiden perihal penerapan tariff adjustment Triwulan III Tahun 2021 (Surat Nomor : T-237/TL.04/MEM.L.2021 tanggal 24 Mei 2021). Hasil kesepakatan rapat telah disampaikan kepada K/L terkait, yang pada intinya adalah agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan K/L terkait lainnya untuk dapat menentukan timing yang tepat pemberlakuan tariff adjustment yang didasarkan pada perhitungan aspek makro ekonomi, keuangan PT PLN (Persero), dan dampak atas pemberlakuan kebijakan penyesuaian tarif dasar listrik tersebut terhadap kesejahteraan rakyat. (Surat Nomor: B.206/Seskab/MARVES/06 2021, tanggal 10 Juni 2021)

C.1.2 Program Bahan Bakar Minyak Ramah Lingkungan Dalam Mendukung Penurunan Emisi Karbon Nasional

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait guna menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Internal Presiden tanggal 24 November 2021 tentang Program Bahan Bakar Minyak Ramah Lingkungan Dalam Mendukung Penurunan Emisi Karbon Nasional pada tanggal 26 November 2021. Hasil kesepakatan rapat telah dikomunikasikan kepada K/L terkait, yang intinya adalah agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian ESDM, bersama K/L terkait lainnya segera menyusun instrumen hukum yang tepat untuk pengaturannya & menyusun grand design/roadmap penerapan BBM ramah lingkungan dengan target terukur & timeline yang tepat, serta dengan memperhatikan indikator ekonomi makro seperti inflasi, daya beli masyarakat, angka kemiskinan, kondisi sosial politik.

Dalam mendukung komitmen nasional dalam penurunan emisi karbon melalui upaya menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor, telah diterbitkan Perpres 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

C.1.3 Pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang/pipa gas Cisem

Sekretariat Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meneruskan:

- 1) Surat Menteri ESDM kepada Kepala BPH Migas tanggal 1 April 2021, menyampaikan agar kelanjutan pembangunan ruas pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang (pipa gas Cisem) menggunakan sumber pendanaan APBN setelah PT Rekin tidak sanggup menyelesaikan dan mengembalikan proyek.
- 2) Surat BPH Migas ke Presiden tanggal 27 April 2021 (yang memohon perkenan dan arahan Presiden untuk melanjutkan pembangunan pipa gas Cisem, dengan skema sumber pendanaan swasta oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri dan Kepala Lembaga terkait serta Kepala BPH Migas, guna menyepakati penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Memo kepada Sekretaris Kabinet Nomor: M.0114/Maritim/05/2021, tanggal 25 Mei 2021) yang disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0185/Seskab/Marves/05/2021, tanggal 27 Mei 2021.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah beberapa kali menyelenggarakan rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait opsi penyelesaian pembangunan pipa gas Cisem dari Kementerian ESDM dan BPH Migas beserta implikasinya (pada tanggal 7 Juli dan 21 Juli 2021).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 23 Juli 2021 menyelenggarakan rapat Tindak Lanjut Percepatan Pembangunan Pipa Gas Transmisi Ruas Cirebon — Semarang dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan K/L terkait dengan kesepakatan untuk menyelenggarakan Rakor Tingkat Menteri membahas penyelesaian permasalahan tersebut. Pembangunan pipa Gas Cirebon-Semarang diputuskan untuk

dibangun dengan dana APBN.

C.1.4 Kebutuhan dukungan pemerintah dalam pembangunan kilang minyak dalam negeri

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 25 Agustus 2021 membahas dukungan percepatan pembangunan/pengembangan kilang minyak dalam negeri. Hasil kesepakatan rapat intinya agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkaji percepatan pembangunan jalan tol guna mendukung konektivitas GRR Tuban sebagai Proyek Strategis Nasional (Memo kepada Sekretaris Kabinet Nomor: M.0197/MARVES/08/2021, tanggal 1 September 2021), dan telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0291/Seskab/Marves/09/2021 tanggal 3 September 2021).

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan rapat membahas terkait infrastruktur pendukung Kilang Minyak Tuban pada tanggal 19 Oktober 2021 dan 19 November 2021.

Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait pada tanggal 29 Desember 2021 membahas dukungan penyediaan perumahan guna mendukung kegiatan pembangunan dan pengoperasian proyek olefin (PT TPPI) dan GRR Tuban.



Gambar 3.1. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Dukungan Percepatan Pembangunan Grass Root Refinery (GRR) Tuban di Kantor Sekretariat Kabinet

C.2 Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

C.2.1 Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri ESDM kepada Presiden menyampaikan permohonan izin penetapan Rpermen tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang merupakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan perizinan berusaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Proses pengkajian dilakukan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi diantaranya dengan penyelenggaraan Rapat Klarifikasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi

dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 19 s.d 23 April 2021 di Hotel Grand Mercure Harmoni. Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen disampaikan ke Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.319/Seskab/MARVES/04/2021, sedangkan Surat persetujuan penerbitan Permen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.140 /Seskab/MARVES/04/2021 tanggal 20 April 2021.



Gambar 3.2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Hotel Grand Mercure Jakarta

C.2.2 Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik Bagi Masyarakat Di Daerah Sulit Dijangkau Dengan Jaringan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Masyarakat Di Daerah Sulit Dijangkau Dengan Jaringan Tenaga Listrik, yang merupakan kebijakan untuk mendukung program desa berlistrik yang berdampak pada peningkatan rasio elektrifikasi (Surat Menteri ESDM nomor T-319/HK.01/MEM.S/2021 tanggal 5 Juli 2021) dan RPermen ESDM tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit (Surat Menteri ESDM nomor T-317/HK.01/MEM.S/2021 tanggal 5 Juli 2021).

Proses pengkajian dilakukan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan menyelenggarakan Rapat Klarifikasi Substansi RPermen dimaksud pada tanggal 4 Agustus 2021 yang dilaksanakan melalui *Zoom Meeting*. Melalui Rapat Klarifikasi disepakati bahwa secara substantif, RPermen tersebut tidak terdapat permasalahan dan telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan 2 (dua) RPermen tersebut disampaikan ke Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor *M.0183/Seskab/MARVES/08/2021*, sedangkan Surat persetujuan penerbitan Permen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor *B.268 /Seskab/MARVES/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021*

C.2.3 Persetujuan Penerbitan Peraturan Menteri PPN/Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025

Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia (Surat Nomor B.920/M.PPM/SES/HK.03/12/2012) Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), mengamanatkan bahwa Menteri PPN/ Kepala Bappenas menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet kepada Menteri PPN/Bappenas telah meminta percepatan penerbitan Permen amanat Perpres 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Surat Nomor. B.0185/Seskab/Maritim/ 05/2019 tanggal 20 Mei 2019).

Terhadap Rpermen telah dilakukan pembahasan antarkementerian terakhir tanggal 14 Desember 2020, serta disempurnakan dari sisi substansi dan pembentukan peraturan

perundang-undangan (legal drafting), sehingga, RPermen tersebut sudah selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Hasil kajian atas permohonan persetujuan penetapan RPermen tersebut disampaikan ke Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M-31/Marves/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 sedangkan Surat persetujuan penerbitan Permen dimaksud telah disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.34/Seskab/Marves/02/2021 Tanggal 2 Februari 2021.

C.3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

C.3.1 Penataan Perizinan Pertambangan Dan Perkebunan

Menindaklanjuti Arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Penataan Perizinan Pertambangan dan Perkebunan tanggal 4 Juni 2021, Presiden memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar :

- a. Melakukan pengecekan dan pencocokan list data nama dan jumlah perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan dan perkebunan dengan data yang dimiliki oleh Presiden;
- b. Perlu dilakukan pembahasan secara khusus dalam Rapat berikutnya mengenai laporan proyeksi penerimaan negara dari keterlanjuran kegiatan pertambangan di Kawasan hutan produksi dan pekerbunan sawit di Kawasan hutan karena menyangkut penerimaan negara
- c. Mempertimbangkan faktor-faktor terakit dalam pemberian dan pencabutan IUP (Pertambangan), seperti kesiapan finansial perusahaan, kesepakatan jumlah IUP yang akan dicabut, dan perhitungan kasus tumpang tindih wilayah pertambangan dan perkebunan, serta menentukan solusi dicabut atau tidaknya IUP;
- d. Menyelesaikan dan menindaklanjuti permasalahan perusahaan

perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang belum memiliki perizinan karena berpotensi sebagai sumber penerimaan negara melalui pemberian sanksi administratif;

e. Menindaklanjuti usulan yang disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN:

1. Apabila Bank Tanah sudah efektif, maka penyelesaian status tanah dapat diserahkan ke Bank Tanah sehingga dapat diselesaikan secara tertib karena Bank Tanah akan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip korporasi
2. Mencari win-win solution seperti perusahaan tersebut tidak di-blacklist tetapi dilakukan tender ulang yang transparan agar IUP yang telah dicabut tidak menimbulkan resistensi terhadap pemerintah

Sebagai tindak lanjut kesepakatan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2021, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui **Surat Nomor: B-290/Seskab/Marves/9/2021** tanggal 2 September 2021 perihal Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pendataan izin Usaha Perkebunan dalam Kawasan Hutan, yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Peta Tematik Perizinan Pertambangan telah terkompilasi, terintegrasi, dan sedang dalam proses penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) oleh Menko Perekonomian sebagai dasar penyelesaian ketidaksesuaian.
- b. Penyelesaian Ketidaksesuaian terkait Perizinan Pertambangan ditargetkan pada minggu ke-4 bulan September 2021.
- c. Belum terdapat perkembangan yang signifikan terkait penetapan PITTI untuk IUP Perkebunan, mengingat peta tematik IUP Perkebunan dan Izin Lokasi untuk kegiatan usaha Perkebunan belum tersedia secara keseluruhan (baru tersedia untuk Provinsi Kalimantan tengah dan Papua Barat).
- d. Perlu dilakukan terobosan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri investasi/Kepala BKPM terkait pendataan

IUP Perkebunan dan izin Lokasi untuk kegiatan Usaha Perkebunan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan Rapat bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sebanyak 9 (sembilan) kali terakhir pada tanggal 20 Desember 2021 untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

- a. Terkait laporan data IUP dalam kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH yang dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2021:
 1. Kementerian ESDM dan Kementerian LHK telah beberapa kali melakukan pertemuan untuk konsolidasi dan identifikasi penapisan Peta Indikasi Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) Perizinan Pertambangan di dalam kawasan hutan yang belum memiliki IPPKH/PPKH dengan kategori ringan, sedang, dan berat;
 2. Data Kementerian LHK menyebutkan total terdapat usaha pertambangan seluas 4.724.923 Ha berada di kawasan hutan tanpa IPPKH
 3. dan seluas 66.405 Ha berada di kawasan hutan tanpa IPPKH yang terindikasi Tutupan Lahan Pertambangan dengan unit IUP berjumlah 582;
 4. Kemenko Maritim dan Investasi mengusulkan solusi agar pemilik IUP dapat mengajukan IPPKH secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 5. BRIN perlu mendukung upaya konsolidasi data kegiatan usaha pertambangan yang telah terbangun di dalam Kawasan hutan dengan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi dan/atau groundcheck lapangan dengan melibatkan K/L terkait;
 6. Perlu dukungan Kemendagri untuk percepatan Peta Tematik PITTI Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Wilayah, Tata Ruang dan kawasan hutan di daerah.
- b. Terhadap proyeksi perhitungan awal Penerimaan Negara dari pengenaan sanksi berdasarkan formula perhitungan besaran

denda administratif berdasarkan lampiran PP Nomor 24 Tahun 2021, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa penentuan sanksi administratif berdasar PP 24 Nomor 2021 harus dilakukan dengan ekstra hati-hati, supaya tidak terjadi dispute. Proses investigasi yang dilakukan harus clear and clean, khususnya terkait data IUP yang akan ditegakkan hukumnya.

c. Terkait penyiapan bahan dalam rangka usulan Rapat Terbatas sebagai tindak lanjut Arahan Presiden Dalam Rapat Internal tanggal 4 Juni 2021 :

1. Berdasarkan data indikasi tutupan tambang dalam kawasan hutan dari Kementerian LHK, perlu adanya kesepakatan antara Kementerian ESDM dan Kementerian LHK terkait angka, rencana aksi penyelesaian dan timeline-nya sebelum diusulkan untuk dibahas dalam Rapat Terbatas;
2. Sebelum diputuskan oleh Presiden dalam Rapat Terbatas, kerahasiaan data perusahaan yang terkait penyelesaian permasalahan IUP dalam kawasan hutan harus betul-betul dijaga, misalnya dengan memberikan barcode dan membatasi akses hanya ke pejabat-pejabat tertentu.

d. Penyelesaian masalah perizinan pertambangan dalam kawasan hutan perlu dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan konsolidasi data kegiatan usaha pertambangan yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dengan menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan/atau groundcheck lapangan;
2. Melakukan penetapan data dan informasi kegiatan usaha pertambangan yang telah terbangun dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan oleh Menteri LHK sesuai ketentuan Pasal 17 PP No 24 Tahun 2021.
3. Proses Penyelesaian :
 - a) Kawasan Hutan Konservasi:
Proses Penyelesaian dalam bentuk Pengenaan denda administratif, pengembalian lahan kepada Negara, dan

pencabutan/penciutan Perizinan Pertambangan (untuk kegiatan usaha pertambangan yang sudah terbangun), serta pencabutan/penciutan Perizinan Pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan yang belum terbangun.

b) Kawasan Hutan Lindung:

Dilakukan dalam bentuk pengenaan denda administratif dan pengembalian lahan kepada Negara (kecuali kegiatan pertambangan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 diterbitkan PPKH).

c) Kawasan Hutan Produksi:

1) Dilakukan dalam bentuk sanksi administratif dan penerbitan PPKH untuk kegiatan usaha pertambangan yang telah terbangun dalam kawasan hutan apabila telah melaksanakan sanksi administratif;

2) Percepatan proses pengajuan PPKH bagi pemegang izin usaha pertambangan yang teridentifikasi dalam kawasan hutan dan selanjutnya percepatan penerbitan PPKH.

(Memo kepada Sekretaris Kabinet Nomor M.0341/MARVES-2/12/2021 tanggal 23 Desember 2021).



Gambar 3.3. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Arahan Presiden Terkait Penataan Perizinan Pertambangan dan Perkebunan di Hotel Aston Bogor

C.3.2 Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19

Menindaklanjuti dinamika permasalahan pengelolaan limbah medis yang mengalami peningkatan sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020, Sekretaris Kabinet mengusulkan permasalahan pengelolaan limbah B3 medis dari penanganan Covid-19 untuk dibahas dalam rapat terbatas Presiden, dengan usulan rekomendasi kebijakan penanganan pengelolaan limbah medis covid-19 dengan inti:

- a. Refocusing penganggaran Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah bagi penanganan limbah B3 medis yang meliputi dukungan penyediaan tempat penyimpanan sementara, pengangkutan dan usaha pengolahan limbah B3.
- b. Prioritas penganggaran bagi penambahan penyediaan fasilitas pengolah limbah medis Covid-19 di daerah yang samasekali belum memiliki.

(Memo Seskab ke Presiden tentang Penyampaian Bahan Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Limbah Medis dari Penanganan Covid-19 (M.0640/sESKAB/07/2021 tanggal 28 Juli 2021) - Memo Depmarves ke Seskab (M.0177/MARVES/07/2021 tanggal 28 Juli 2021)

Rapat terbatas diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2021. Terhadap arahan presiden dalam ratas Presiden, Sekretariat Kabinet telah mengoordinasikan bersama kementerian/lembaga, dengan kesepakatan:

- a. Diperlukan percepatan ketersediaan fasilitas pengolahan limbah (termasuk insinerator produksi PT Pindad) dan jasa transporter pada lokasi/wilayah prioritas yang teridentifikasi dengan kasus Covid-19 dan timbulan limbah medis Covid-19 yang tinggi.
- b. Diusulkan Kementerian PUPR untuk melakukan pengadaan insenerator limbah medis covid-19 produksi PT Pindad dengan anggaran Kementerian PUPR Tahun 2021. Guna percepatan, pengadaan tersebut perlu didampingi LKPP.

- c. Guna keberlangsungan operasionalisasi fasilitas pengolah limbah medis covid-19 yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah oleh Kementerian LHK, perlu ditentukan bentuk kelembagaan yang tepat mengingat dalam pengoperasian fasilitas tersebut membutuhkan biaya operasional, termasuk kemungkinan untuk penambahan DAK penugasan
- d. Perlu dikoordinasikan lebih lanjut penanganan limbah medis covid-19 yang dikerjasamakan dengan beberapa perusahaan Pabrik Semen (termasuk ketersediaan transporter limbah dan biaya kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pabrik Semen). Biaya kompensasi tersebut diusulkan untuk dibebankan pada anggaran Kementerian LHK.
- e. Penegakan hukum perlu segera dilakukan terhadap masuknya limbah medis covid-19 dari luar negeri secara ilegal di beberapa pelabuhan.

Surat Seskab kepada Menkomarves, Menteri LHK, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Perhubungan, dan BRIN (B-273/Seskab/ Marves/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021).

Menindaklanjuti surat Seskab, di bawah koordinasi Kemenko Bidang Marves, Kementerian/Lembaga terkait menyepakati:

- a. Terhadap limbah medis dari sumber isoter perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan kepada pengelola isoter, sedangkan untuk limbah dari sumber isoman perlu penguatan peran pemda agar terkelola dengan baik hulu hingga hilir.
- b. Menteri LHK telah menyampaikan usulan tambahan menu pengelolaan limbah B3 untuk DAK Fisik Lingkungan Hidup TA 2021 kepada Menteri Keuangan. Terhadap pengusulan DAK Fisik LH TA 2021, Kementerian PPN/Bappenas telah menyelenggarakan Multilateral Meeting (MM) Eselon 1, dengan kesepakatan pagu indikatif sebesar Rp154.404.000.000 berasal dari cadangan DAK Fisik LH TA 2021 untuk lokasi prioritas di 104 Kab/Kota (75 di luar pulau jawa dan 29 di pulau jawa), dengan menu pengemasan,

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan penyerahan kepada jasa pengolah limbah B3 Medis.

- c. Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,3 Miliar untuk pengadaan insinerator darurat PT Pindad-BRIN di 11 Kab/Kota termasuk biaya operasionalnya selama 2 bulan.

Poin yang Perlu Disepakati dalam MM Es 1:

1. Pembiayaan Pemusnahan

- a) Pembiayaan **Insinerator Cepat/Pindad** dibiayai oleh Kementerian PUPR dengan lokasi 11 kab/kota diserahkan kepada Pemda (melalui RSUD). Kementerian PUPR akan menanggung biaya OM untuk 2 tahun (2022 dan seterusnya).
- b) **Fasyankes** agar melakukan pengolahan limbah B3 medis dari sumber isotonik dan isotonik.
- c) KLHK dan Pemda agar mempercepat operasional insinerator **LB3 (major project)** yang telah beroperasi tahun 2020-2021.
- d) Pemusnahan oleh **Jasa Pengolah LB3 dan Pabrik Semen** dibiayai oleh Pemda (Dinas LH) untuk sumber isotonik.

Gambar 3.4. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pengelolaan Limbah B3 Medis Covid-19

C.4. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

C.4.1 Peninjauan Lapangan di Blok Gunung Botak dan Blok Gogorea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyampaikan undangan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di Blok Gunung Botak dan Blok Gogorea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada tanggal 5-9 Oktober 2021. (Surat Undangan Nomor: UND-437 /Ses/Deputi 6/Marves/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021).

Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten Buru.

Sebaran kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Buru terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

- 1) Gogorea (penambang aktif $\pm$ 100 orang);
- 2) Gunung Nona (penambang aktif $\pm$ 100 orang); dan
- 3) Gunung Botak (penambang aktif $\pm$ 1.000 orang).

Selain hal di atas, terdapat wilayah prospek yang mengandung mineral logam yaitu di Wae Wasnadi, Wae Miten, Wae Tele, Savana Jaya dan Pamali Metar.

Kegiatan PETI di Kabupaten Buru masih menggunakan cara-cara tradisional yang membahayakan penambang dan menggunakan merkuri dan sianida. Bupati Buru pada tanggal 26 Februari 2018 menandatangani Maklumat Larangan Melakukan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam Yang Mengandung Merkuri/Air Raksa (Batu Sinabar). Penandatangan Maklumat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Maluku nomor 04 tahun 2017 tertanggal 20 Desember 2017 tentang larangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam yang mengandung merkuri. (Menindaklanjuti Arahan Presiden pada Ratas tanggal 9 Maret 2017 membahas Penghapusan Merkuri pada Pertambangan Rakyat/Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

Guna mengatasi PETI di Kabupaten Buru, Bupati Buru melalui Gubernur Maluku telah mengusulkan agar Gunung Botak dan Gogorea ditetapkan menjadi WPR dan WIUP. Adapun rincian WPR dan WIUP sebagai berikut:

- 1) Gunung Botak diusulkan dibagi dalam 4 blok:
 - a) Blok 1 seluas 125 Ha (WPR)
 - b) Blok 2 seluas 97 Ha (WIUP)
 - c) Blok 3 seluas 135 Ha (WIUP); dan
 - d) Blok 4 seluas 142 Ha (WPR).
- 2) Gogorea diusulkan dibagi dalam 2 blok:
 - a) Blok 1 seluas 50,79 Ha (WIUP); dan
 - b) Blok 2 seluas 48,36 Ha (WPR).

Usulan Bupati Buru telah disampaikan Gubernur Maluku kepada Menteri ESDM (surat no: 538.3/821 tanggal 25 Februari 2020 dan no: 540/2872 tanggal 16 September 2020 yang kemudian direvisi melalui surat no: 540/8110 tanggal 24 September 2021).

Terkait dengan rencana pengambilan limbah tailing PETI Pulau Buru, Kemenkomarves akan menyampaikan surat terkait pengambilan sampel untuk penelitian ke Dirjen PSLB3 KLHK dan Dirjen Minerba KESDM. Kemudian, Pemda Kabupaten Buru yang akan melakukan pengambilan sampel dan pengangkutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan wilayah Gunung Botak, tim bertemu dengan masyarakat adat di Desa Dafa, Kecamatan Waelata. Dalam pertemuan singkat tersebut masyarakat adat di Desa Dafa mendukung Gunung Botak ditetapkan menjadi WPR dan keberatan atas rencana penetapan WIUP. Masyarakat adat khawatir jika ditetapkan menjadi WIUP akan masuk perusahaan besar sehingga akan mematikan mata pencaharian mereka.

Guna mengatasi PETI khususnya di Kabupaten Buru, usulan Gubernur Maluku kepada Menteri ESDM perihal usulan WIUP dan WPR di Gunung Botak dan Gogorea Kementerian ESDM saat ini sedang dalam proses pembahasan untuk ditetapkan berdasarkan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut selaras dengan Arahan Presiden dalam Rapat Internal tanggal 19 April 2021 membahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pembinaan Pertambangan Rakyat, agar setiap daerah yang memiliki potensi pertambangan untuk menyiapkan WPR dengan sumber daya yang memadai dan menyusun konsep WPR tersebut dengan perencanaan matang serta target-target yang jelas dan tepat.

Selain itu, wilayah yang masih aktif digarap oleh PETI selain di Gunung Botak dan Gogorea, dalam rangka legalisasi, akan dikaji dan diusulkan sebagai WIUP/WPR sesuai peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.5. Peninjauan Lapangan di Blok Gunung Botak dan Blok Gogorea di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

D.1. Akuntabilitas Dukungan Anggaran

Guna mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatannya dengan dukungan anggaran untuk Tahun 2021 sebesar **Rp 798.894.000,-** (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapa Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang kemudian direvisi menjadi sebesar **Rp 481.774.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dapat diuraikan akuntabilitasnya sebagaimana uraian berikut.

Total realisasi anggaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan capaian kinerjanya, dengan jumlah penyerapan anggaran sebesar **Rp 450.321.051** (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Lima Puluh Satu Rupiah) atau **93,47%**.

Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
	(Rp)	(Rp)	(%)
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tercapai	140.016.000	131.047.275	93,59%
Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	115.530.000	115.480.000	99,95%
Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	88.161.000	81.311.626	92,23%
Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	103.417.000	89.232.150	86,28%
Biaya Paket Data dan Komunikasi	34.650.000	33.250.000	95,95%
TOTAL	481.774.000	450.321.051	93,27%

Tabel 3.6.
Realisasi Anggaran Tahun 2021

D.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penghematan Dana dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efisiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Penghematan Dana} = \frac{\text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Dana Tersedia}}$$

Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp 481.774.000,- - Rp. 450.321.051,- sehingga sisa anggaran (penghematan) sebesar Rp. 31.452.949,- Persentase penghematan anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Dana Tersedia}} \times 100\%$$

Persentase penghematan, yaitu $\frac{\text{Rp. 31.452.949,-}}{\text{Rp. 481.774.000}} \times 100\% = 6,52\%$

Target *output* yang telah realisasikan pada Tahun 2021 adalah 156 rancangan rekomendasi kebijakan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.450.321.051,- (**93,47%**) dari pagu anggaran sebesar Rp. 481.774.000,- Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp. 31.452.949,- atau sebesar **6,52%**

No.	Pagu Anggaran – Penyerapan Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2021
	(1)	(2)	(3)
1.	Pagu Anggaran	1.083.218.000	481.774.000
2.	Realisasi Penyerapan	484.581.000	450.321.051
3.	Persentase Penyerapan	44,73%	93,47%
4.	Capaian <i>Output</i>	189	156

Tabel 3.7.
Perbandingan Anggaran dan Capaian *Output* Tahun 2020 dan 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan anggaran yang sangat besar dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ada penurunan pada pagu anggaran tahun 2020 yang sebelumnya sebesar Rp.,- **1.083.218.000,-** menjadi Rp. **481.774.000,-** di tahun 2021.



Grafik. 3.6.

Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan 2021

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Pada Tahun 2021 capaian kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup masuk kategori “Memuaskan” (100%). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari global dengan adanya pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan tatap muka, aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas sehari-hari.

LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2021 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang, agar lebih optimal lagi, dan sebagai bahan penyempurnaan di perencanaan kinerja, dan pengelolaan dokumen sebagai bahan utama penyusunan LKj.

B. REKOMENDASI

Sehubungan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup. Dengan upaya ini Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait dapat lebih baik.

Agar dapat mempertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, maka terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama bidang substansi pelaksanaan tugas dan fungsi, rapat koordinasi, seminar, *workshop*, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.
3. SITAP untuk dapat lebih mudah menindaklanjuti dan memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp397.660.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp401.234.000,-
Total Anggaran	Rp798.894.000,-

[illegible]

Lampiran 3. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021

REALISASI ANGGARAN								
Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun - Detil								
Periode s.d. 31 Desember 2021								
Kementerian	: SEKRETARIAT KASINET							
Unit Organisasi	: SEKRETARIAT KASINET							
Satuan Kerja	: SEKRETARIAT KASINET							
DIPA No. Tgl.	: DIPA No. SP DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021							
								Berdasarkan Kutansi Halaman : 1 dari 4
Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran	
JUMLAH REALISASI	798.894.000	481.774.000	450.321.051	0	450.321.051	93,47	31.452.949	
13 DEPUTI MARITIM	798.894.000	481.774.000	450.321.051	0	450.321.051	93,47	31.452.949	
1302 ASDEP BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP	798.894.000	481.774.000	450.321.051	0	450.321.051	93,47	31.452.949	
CA.6407 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	397.660.000	290.196.000	279.777.275	0	279.777.275	96,40	10.418.725	
ABI KEBIJAKAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	397.660.000	290.196.000	279.777.275	0	279.777.275	96,40	10.418.725	
ABL001 Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	397.660.000	290.196.000	279.777.275	0	279.777.275	96,40	10.418.725	
505 Analisis penyusunan rekomendasi	397.660.000	290.196.000	279.777.275	0	279.777.275	96,40	10.418.725	
505-AA Raker/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah	259.902.000	140.016.000	131.047.275	0	131.047.275	93,59	8.968.725	
521211-RM BELANJA BAHAN	11.900.000	2.056.000	2.055.000	0	2.055.000	99,95	1.000	
-001 -	11.900.000	2.056.000	2.055.000	0	2.055.000	99,95	1.000	
31-03-2021 000011-08/C-01 Rr. Dini Wulandari, A.Md.		0	1.020.000	0				
Jamuan Marves 2 Pembayaran Jamuan periode 19 Januari - 15 Februari Marves-2		0	1.035.000	0				
31-03-2021 000014-08/C-01 Rr. Dini Wulandari, A.Md.		0	1.035.000	0				
Jamuan Marves 2 Pembayaran Jamuan periode 25 Februari Marves-2		0	1.035.000	0				
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	13.300.000	0	0	0	0	0,00	0	
-001 -	13.300.000	0	0	0	0	0,00	0	
522192-RM BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	41.228.000	36.073.475	0	36.073.475	87,49	5.154.525	
-001 -	0	41.228.000	36.073.475	0	36.073.475	87,49	5.154.525	
23-06-2021 000049-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., Agif		0	355.000	0				
Rapid Marves 2 Rapid Test dalam rangka Menghadiri Sosialisasi KUR untuk Program Pertashop dan Kunjungan Lapangan Unit Usaha Pertashop tanggal 2-4 Februari 2021 di Bogor		0	355.000	0				
27-10-2021 000126-08/C-01 Sukono, S.H., M.H. dan Bayu		0	2.020.000	0				
Rapid Marves 2 Rapid Test Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan di Blok Gunung Botak dan Blok Gogorea di Kabupaten Bunu, Provinsi Maluku tanggal 5-9 Oktober 2021		0	2.020.000	0				
17-11-2021 000147-08/C-01 Winda Agilias, S.Kom., M.A.		0	1.254.475	0				
Rapid Marves 2 Rapid Test Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas antarKementerian/Lembaga di Lingkup Kemenkomarves tanggal 3-6 November 2021 di Yogyakarta		0	1.254.475	0				
24-11-2021 000184-08/C-01 Agif Mahendra, S.E. dan Ghina		0	1.770.000	0				
Rapid Marves 2 Rapid Perjalanan dalam Rangka Menghadiri FGD Pelaporan Hasil Transformasi Restrukturisasi Pertamina tanggal 8-10 Oktober 2021 di Bali		0	1.770.000	0				
30-11-2021 000194-08/C-01 Raden Resdiana, S.Kom., M.M.		0	90.000	0				
Rapid Marves 2 Rapid Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyelarasan Progres TL Janji Presiden pada Kegiatan Pertemuan/Kunjungan Kerja Presiden bulan Januari-Desember 2020 tanggal 18-20 Nov di Bogor		0	90.000	0				
22-12-2021 000243-08/C-01 Diagnos Clinical Laboratory		0	18.348.000	0				
Rapid Marves Rapid Test Antigen dan PCR pejabat/pegawai WFO di Marves 2		0	18.348.000	0				
27-12-2021 000279-08/C-01 Klinik Sehat Sukarela		0	3.069.000	0				
Swab Astori Rapid Tes dalam rangka Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Arahan Presiden dalam Rangka Penataan Izin Usaha Pertambangan dalam Kawasan Hutau tanggal 19-21 Desember di Bogor		0	3.069.000	0				
28-12-2021 000283-08/C-01 Diagnos Clinical Laboratory		0	10.296.000	0				
Antigen WFO Rapid Tes Antigen untuk Kegiatan Pelaksanaan WFO Bulan Oktober-Desember Marves 2		0	10.296.000	0				
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	11.250.000	8.400.000	6.450.000	0	6.450.000	76,78	1.950.000	
-001 -	11.250.000	8.400.000	6.450.000	0	6.450.000	76,78	1.950.000	

REALISASI ANGGARAN								
Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RO - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun - Detil								
Periode s.d. 31 Desember 2021								
								Berdasarkan Kutansi Halaman : 2 dari 4
Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran	
09-12-2021 000205-08/C-01 Bayu Asnari, S.H. dkk.		0	5.850.000	0				
Bantrans Marves 2 Bantuan Transportasi periode Maret-November 2021 Marves 2		0	5.850.000	0				
28-12-2021 000292-08/C-01 Raihan dan Sintong		0	600.000	0				
Bantrans Marves 2 Bantuan Transportasi Marves 2 Bulan November 2021		0	600.000	0				
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	49.150.000	0	0	0	0	0,00	0	
-001 -	49.150.000	0	0	0	0	0,00	0	
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	174.302.000	88.332.000	86.468.800	0	86.468.800	97,89	1.863.200	
-001 -	174.302.000	88.332.000	86.468.800	0	86.468.800	97,89	1.863.200	
24-03-2021 000007-08/C-01 Yudi Herdanto, S.H., M.H., Sukono		0	4.760.000	0				
Perjadin Maret Menghadiri FGD Pengendalian Pertambangan Tanpa Izin dan Pemberdayaan Pertambangan Rakyat Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara dan Perekonomian Nasional, tanggal 9-11 Maret 2021, di Bandung		0	4.760.000	0				
12-04-2021 000017-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., Agif Mahendra		0	6.672.000	0				
Perjadin Februari Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri Sosialisasi KUR untuk Program Pertashop dan Kunjungan Lapangan Unit Usaha Pertashop, tanggal 2-4 Februari 2021, di Bogor		0	6.672.000	0				
12-04-2021 000018-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., Agif Mahendra		0	1.346.000	0				
Perjadin Februari Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Pembahasan Substansi untuk Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada		0	1.346.000	0				
31-05-2021 000030-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., Agif, Ghina		0	2.115.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Focus Group Discussion Penyederhanaan Perizinan Program Pertashop tanggal 19 Maret 2021 di Bogor		0	2.115.000	0				
23-06-2021 000058-08/C-01 Troeno Marayoga, S.H., LL.M., Agif		0	10.818.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Kesiapan Pelaksanaan Proyek Prioritas Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat tanggal 20-23 Mei 2021 di Jawa Barat		0	10.818.000	0				
12-07-2021 000087-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., Bayu, Emmanuel		0	8.800.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Finalisasi Listing Project Lampiran Perpres tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebanda dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tanggal 4-6 Juni 2021 di		0	8.800.000	0				
03-09-2021 000106-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., Agif, Ghina		0	2.430.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri FGD Penyesuaian Regulasi untuk Transformasi Restrukturisasi PERTAMINA tanggal 11-12 Juni 2021 di Bogor		0	2.430.000	0				
03-09-2021 000107-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., Agif, Ghina		0	2.430.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri Rapat Usulan Perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 17-18 Juni 2021 di Bogor		0	2.430.000	0				
15-09-2021 000113-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H. dan Agif		0	1.410.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Dukungan Penyediaan Bahan Rapet Kepada Presiden/Wakil Presiden tanggal 10 Juni 2021 di Bogor		0	1.410.000	0				
15-09-2021 000114-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H.		0	705.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Pengharmonisasian RPermen ESDM tentang Perubahan atas Permen ESDM No 25/2009 tanggal 30 Agustus 2021 di Bogor		0	705.000	0				
17-11-2021 000142-08/C-01 Yudi Herdanto, S.H., M.H.		0	2.485.600	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi terkait Persiapan K/L terhadap Rencana Induk Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Rebanda dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tanggal		0	2.485.600	0				
17-11-2021 000146-08/C-01 Agif Mahendra, S.E. dan Wina		0	8.296.200	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas antarKementerian/Lembaga di Lingkup Kemenkomarves tanggal 4-6 November 2021 di Yogyakarta		0	8.296.200	0				
24-11-2021 000169-08/C-01 Yudi Herdanto, S.H., M.H. dan Raihan		0	10.703.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Raker terkait Tindak Lanjut K/L Rencana Induk Prioritas 1 Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Rebanda dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan tanggal 10-13		0	10.703.000	0				
24-11-2021 000178-08/C-01 Emmanuel Arianto Wasko Adi, S.H.		0	2.608.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi dalam Rangka penanganann Pemberian Persetujuan Presiden terhadap RPermen/RPerka tanggal 10-12 November 2021 di Cirebon		0	2.608.000	0				
12-12-2021 000224-08/C-01 Sukono dan Amie		0	5.410.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyelarasan Progres Tindak Lanjut Janji Presiden pada Kegiatan Pertemuan/Kunjungan Kerja Presiden Periode Bulan Januari-Desember 2020 tanggal 18-20		0	5.410.000	0				
17-12-2021 000234-08/C-01 Wida Arstini, S.H. dkk 6 orang		0	15.480.000	0				
Perjadin Marves 2 Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kerja Tahun Anggaran 2022 Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Kementerian Lembaga Mitra tanggal 28-30 Nov di Bogor		0	15.480.000	0				
505-AB Raker/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis dalam rangka Penyusunan rancangan Rekomendasi atas rencana kegiatan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepada lembaga	101.758.000	115.530.000	115.480.000	0	115.480.000	99,95	50.000	
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	13.300.000	0	0	0	0	0,00	0	
-001 -	13.300.000	0	0	0	0	0,00	0	

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	68.300.000	115.530.000	115.480.000	0	115.480.000	99,95	50.000
-001	-	68.300.000	115.530.000	115.480.000	0	115.480.000	99,95	50.000
08-06-2021	000070-08/C-01 PT. Halim Bangun Sarana Indah		0	86.110.000	0			
23-06-2021	000046-08/C-01 Ir. Agustina Murbaningih, M.Si., Trieno; dkk. Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam rangka Pembahasan Pencernaan terhadap Rancangan Permen ESDM dan Permen LHK sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tindak Lanjut UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja		0	28.370.000	0			
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	20.158.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	20.158.000	0	0	0	0	0,00	0
505.AC	Biaya Paket Data dan Komunikasi	36.000.000	34.650.000	33.250.000	0	33.250.000	95,95	1.400.000
521241-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGANAN PANDEMI COVID-19	36.000.000	34.650.000	33.250.000	0	33.250.000	95,95	1.400.000
-001	-	36.000.000	34.650.000	33.250.000	0	33.250.000	95,95	1.400.000
23-06-2021	000064-08/C-01 Banyu Alam Badru, dkk		0	15.750.000	0			
02-09-2021	000102-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H., dkk 15 orang		0	3.150.000	0			
01-12-2021	000197-08/C-01 Banyu Alam Badru, S.H. dkk 15 orang		0	8.850.000	0			
24-12-2021	000274-08/C-01 Melani Dwinata, S.E., M.E. dkk 13 orang		0	5.500.000	0			
CA.6408	Bankom Marves 4 Bantuan Biaya Paket Data dan Komunikasi Marves 2 Bulan November-Desember 2021	401.234.000	191.578.000	170.543.776	0	170.543.776	89,02	21.034.224
AB1	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	401.234.000	191.578.000	170.543.776	0	170.543.776	89,02	21.034.224
AB1.001	KEBIDJARAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	401.234.000	191.578.000	170.543.776	0	170.543.776	89,02	21.034.224
516	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	109.873.000	103.417.000	89.232.150	0	89.232.150	86,28	14.184.850
516.AA	Pengumpulan Data	109.873.000	103.417.000	89.232.150	0	89.232.150	86,28	14.184.850
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	11.200.000	0	0	0	0,00	11.200.000
-001	-	0	11.200.000	0	0	0	0,00	11.200.000
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	109.873.000	11.352.000	10.534.150	0	10.534.150	92,79	817.850
-001	-	109.873.000	11.352.000	10.534.150	0	10.534.150	92,79	817.850
24-11-2021	000179-08/C-01 Ir. Agustina Murbaningih, M.Si., Agif, Ghina		0	10.534.150	0			
524119-RM	Perjalan Dinas dalam Rangka Monitoring Tindak Lanjut Kebijakan Mitigasi Risiko Guna Perlindungan masyarakat di Sekitar Klang Balikpapan tanggal 19-21 Oktober 2021 di Balikpapan	0	80.865.000	78.698.000	0	78.698.000	97,32	2.167.000
-001	-	0	80.865.000	78.698.000	0	78.698.000	97,32	2.167.000
24-12-2021	000271-08/C-01 Ir. Agustina Murbaningih, M.Si. dkk 23 orang		0	39.445.000	0			
27-12-2021	000280-08/C-01 PT. GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO		0	39.253.000	0			
517	Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Arahan Presiden Dalam Rangka Penataan Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hutan tanggal 19-21 Desember 2021 di Bogor	291.361.000	88.161.000	81.311.626	0	81.311.626	92,23	6.849.374
517.AA	Paket Meeting Analisis penyusunan rekomendasi	291.361.000	88.161.000	81.311.626	0	81.311.626	92,23	6.849.374
	Rakor/Seminar/FGD/Kegiatan Sejenis dim rangka Penyusunan rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan							

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
521211-RM	program pemerintah yg mengalami hambatan	17.500.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	17.500.000	0	0	0	0	0,00	0
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	0	9.600.000	2.800.000	0	2.800.000	29,16	6.800.000
-001	-	0	9.600.000	2.800.000	0	2.800.000	29,16	6.800.000
30-12-2021	000302-08/C-01 Dr. Ir. Joko Sewarto, MBA.		0	2.800.000	0			
524114-RM	narasumber Marves Narasumber FGD Optimalisasi Pengelolaan Gas Bumi dalam Rangka Penyipaan Rekomendasi Evaluasi Kebijakan Perpres No 40 tahun 2016 tentang Penetapan harga Gas Bumi jo. Perpres No 121 Tahun 2020	68.300.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	-	68.300.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	205.561.000	78.561.000	78.511.626	0	78.511.626	99,93	49.374
-001	-	205.561.000	78.561.000	78.511.626	0	78.511.626	99,93	49.374
21-10-2021	000125-08/C-01 Sukono, S.H., M.H. dan Bayu Ashari		0	16.126.000	0			
27-10-2021	000126-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan di Blok Gunung Botak dan Blok Gogorea tanggal 5-9 Okt di Kab. Bunu, Maluku		0	3.682.050	0			
24-11-2021	000172-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri Acara Legal Coaching Clinic Advokasi Hukum Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi tanggal 7-9 Okt 2021 di Yogyakarta		0	21.259.576	0			
12-12-2021	000225-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri FGD Pelaporan Hasil Transformasi Restrukturisasi Pertamina tanggal 8-10 Oktober 2021 di Bali		0	2.115.000	0			
12-12-2021	000226-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat AntarKementerian RPermen tentang Konservasi Energi di Kota Bogor tanggal 1 Desember 2021		0	1.399.000	0			
16-12-2021	000229-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri Pertemuan Tahunan Penyusunan Program Legislasi dan Regulasi di Lingkungan Kementerian ESDM di Kota Tangerang tanggal 24 November 2021		0	20.530.000	0			
19-12-2021	000235-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Penyipaan Bahan Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2021 (Rekapitulasi dan Klarifikasi) dengan Kementerian/Lembaga mitra tanggal 12-14 Desember di		0	4.550.000	0			
19-12-2021	000236-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri FGD Outlook Ekonomi 2022 Merajut Momentum Pertumbuhan tanggal 24-26 November 2021 di Kota Bandung		0	5.670.000	0			
24-12-2021	000266-08/C-01 Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri FGD Outlook Ekonomi 2022 Merajut Momentum Pertumbuhan tanggal 24-26 November 2021 di Kota Bandung		0	3.190.000	0			
	Perjalan Marves 2 Perjalan Dinas dalam Rangka Menghadiri Forum Perpajakan (Tax Forum) sebagai Rangkaian Pelaksanaan Kajian Ilmiah Eksposur Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas tanggal 23-24 November 2021 di							

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

Asdep: Asdep 2

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	v
		2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	v
		5. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	v
		6. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	v
		7. Menyajikan analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi)	v
		8. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v
		9. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	v
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	v
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat	v

Kepala Bidang Fasilitas Operasional
Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi

